SALINAN

BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 100.3.3.2-16 TAHUN 2025

TENTANG

PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

BUPATI INTAN JAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan, dan akuntabel, diperlukan pelaksanaan pengawasan intern oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang terencana dan sistematis maka perlu disusun Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Tahunan melalui proses perencanaan pengawasan berbasis resiko dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten Intan Jaya sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang.../2

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lambaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Pemerintah.../3

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);
15. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi pedoman bagi Inspektorat Kabupaten Intan Jaya dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern pada Tahun Anggaran 2025.

KETIGA : Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilakukan dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah, hasil identifikasi risiko, serta sumber daya yang tersedia.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2025.

KELIMA.../4

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 9 Januari 2025

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ZAKHARIAS FRANS MAREY

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
4. Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
5. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
6. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. FAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR : 100.3.3.2-16 TAHUN 2025
TANGGAL : 9 JANUARI 2025
TENTANG
PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN
INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

DAFTAR PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)
INSPEKTORAT KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN 2025

No.	Nama Pengawasan	Jenis Pengawasan	Objek Pengawasan/ Auditi	OPD	Tujuan Pengawasan	Tahun Pengawasan	Susunan Tim	Hari Pengawasan	Anggaran	Jadwal	Peralatan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Reviu LKPD	Reviu	BPKAD	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Penyusunan LKPD	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 6 AT	25	59.100.000	Triwulan I	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
2	Reviu KUA-PPAS Induk & Perubahan	Reviu	BPKAD	1	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Penyusunan KUA PPAS	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 7 AT	15	81.000.000	Triwulan III-IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
3	Reviu Raperda Raperbup Induk dan Perubahan	Reviu	BPKAD	1	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Penyusunan Perda Perbup	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 6 AT	15	100.800.000	Triwulan III-IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	

4. Reviu RKA Induk & Perubahan.../6

4	Reviu RKA Induk & Perubahan	Reviu	Seluruh OPD	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Penyusunan RKA Induk & RKA Perubahan	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 7 AT	15	81.000.000	Triwulan III-IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	*Sampling*
5	Reviu LPPD	Reviu	SETDA	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Penyusunan LPPD	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 7 AT	15	40.500.000	Triwulan I	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	*Sampling*
6	Reviu Lakip Sakip	Reviu	Seluruh OPD	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan Sakip	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 7 AT	15	40.500.000	Triwulan I	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
7	Reviu RPJMD	Reviu	Sekretariat Daerah	1	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan RPJMD	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 6 AT	15	36.000.000	Triwulan II	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
8	Reviu Renstra	Reviu	Sekretariat Daerah	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan Renstra	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 6 AT	15	36.000.000	Triwulan II	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	

9. Reviu Renja.../7

9	Reviu Renja	Reviu	Seluruh OPD	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan Renja	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 7 AT	15	40.500.000	Triwulan I	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
10	Reviu RKPD	Reviu	Bappeda	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Penyusunan RKPD	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 7 AT	15	81.000.000	Triwulan II & III	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
11	Reviu OTSUS	Reviu	OPD Pengelola Dana OTSUS	21	Syarat Salur Dana Otsus 2025	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	15	94.500.000	Triwulan I II & IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
12	Reviu Penyerapan PBJ	Reviu	BPKAD	30	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan PBJ	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	10	70.800.000	Triwulan I-IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
13	Reviu DAK	Reviu	OPD Pengelola DAK	10	Syarat Salur DAK Fisik 2025	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	10	54.000.000	Triwulan I II & IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	

14. Reviu SBU / SSH.../8

14	Reviu SBU / SSH	Reviu	BPKAD	1	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan SBU SSH	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 9 AT	20	64.800.000	Triwulan III	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	*Sampling*
15	Reviu DAU SG	Reviu	BPKAD	7	Memberikan Keyakinan Terbatas atas DAU SG	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 4 AT	10	34.800.000	Triwulan II & III	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
16	Reviu Inflasi Daerah	Reviu	Perindagkop	1	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan	Tahun 2026	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	50	99.000.000	Triwulan IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
17	Reviu TKDN	Reviu	Perindagkop	1	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan	Tahun 2025	1 PJ, 1 PT, 1 KT, 5 AT	10	40.800.000	Triwulan II & IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
18	Monitoring Penyelesaian TLHP BPK & APIP	Monitoring	Seluruh OPD	37	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan	Tahun 2025	1 PJ, 5 KT, 33 AT	7	161.400.000	Triwulan II & IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	

19. Monitoring Dana OTSUS.../9

19	Monitoring Dana OTSUS	Monitoring	OPD Pengelola Dana OTSUS	21	Memberikan Keyakinan Terbatas atas Laporan Dana Otsus	Tahun 2025	1 PJ, 5 KT, 18 AT	10	117.600.000	Triwulan II & IV	Laptop, printer, komputer, mesin fotokopi, kertas, tinta printer, flash disk	
	T O T A L							302	1.334.100.000			

Keterangan:
1. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dapat disesuaikan dengan perubahan kebijakan nasional dan prioritas daerah.
2. Setiap kegiatan wajib dilengkapi dengan program kerja rinci (PKP) dan laporan hasil pengawasan sesuai dengan standar audit APIP.
3. Inspektorat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PKPT secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pj. BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ZAKHARIAS FRANS MAREY

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MUHAMAD AGUS M. PAKAUBUN
NIP. 19730817 200605 1 001